

## BAB II

### MAHAR DALAM PERKAWINAN

#### 1. Pengertian Mahar dan Dasar Hukumnya

##### 1.1. Pengertian Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni *mahrān* atau kata kerja, yakni *fi'il* dari *mahara-yamhuru-mahrān*. Lalu, dibekukan dengan kata benda *mufrad*, yakni *al-mahr*, dan kini sudah di Indonesiakan dengan kata yang sama, yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan mas, mahar diidentikkan dengan maskawin (Saebani 2001, 260), maskawin dalam istilah fikih mempunyai banyak nama, demikian juga dalam al-Quran, maskawin sering disebut dengan sebutan yang berbeda-beda, kadang kala disebut dengan *shadaq*, *nihlah*, *faridhah* atau *arjun* (Hakim 2000, 72).

Mahar secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada suaminya atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi suami kepada istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dsb) (Ghozali 2008, 84).

Mahar merupakan salah satu syarat sah dalam perkawinan, Rasulullah sendiri selalu menanyakan pada para sahabatnya mengenai apa yang akan calon mempelai pria berikan kepada calon isterinya sebagai mahar. Mahar memiliki makna yang cukup dalam, hikmah dari disyariatkannya mahar menjadi pertanda tersendiri bahwa seorang wanita harus mendapatkan kasih sayang dan dimuliakan, mahar juga merupakan tanda bahwa dibelinya sebuah cinta suci, oleh sebab itu pemberian mahar harus dengan ikhlas dan tulus serta benar-benar

diniatkan untuk memuliakan seorang wanita, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya:

Berikanlah maskawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.

Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu dengan memberinya hak mahar untuk memegang urusannya sebagai bukti bahwa wanita adalah manusia juga yang harus diakui perannya dalam kehidupan pria yang dapat juga bertindak secara hukum. Di zaman Jahiliah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan, karena wanita hanya dianggap sebagai boneka atau lebih dari itu, yang menurut wali pada saat itu mereka tidak cakap hukum. Wali dengan semena-mena dapat menggunakan harta wanita yang berada dalam tanggung jawabnya dan tidak memberikan kesempatan kepada wanita itu untuk mengurus harta dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu itu, dengan memberikan hak mahar kepadanya (Sabiq 1981, 53).

Pengertian mahar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI pada pasal 1 huruf d), mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Mahar dalam bahasa arab *shadaq*. berasal dari isim *mashdar* dari kata *ashdaq*, mashdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin (Wahhab 2009, 175).

Ulama fikih (*fuqaha'*) berbeda pendapat dalam mengartikan mahar, di antaranya adalah :

1. Ulama Syafi'iyah

الشافعية : بانه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفريت بضع قهر

Artinya:

Mahar adalah sesuatu yang wajib karena ada akad nikah *watha'* dan menyelapkan selaput dara secara paksa (Al- Zuhaili 1989, 251).

2. Ulama Hanafiyah

المهر : هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها  
أو بالدخول حقيقة

Artinya:

Mahar adalah hak isteri terhadap harta dari suaminya karena ada akad atau dukhul hakiki (Al- Zuhaili 1989, 251).

3. Ulama Hanabilah

المهر هو العوض في النكاح, سواء سمي في العقد أو فرض  
بعقده بتراضي الطرفين أو الحاكم, أو العوض في نحو النكاح  
كوطء الشبهة

Artinya:

Mahar adalah pengganti dalam pernikahan, baik disebut sewaktu akad dengan kerelaan kedua belah pihak, atau ditetapkan oleh Hakim atau takaran yang hampir sama dengan nikah seperti *watha' subhat*(Al- Zuhaili 1989, 251).

4. Ulama Malikiyah

بانه ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها

Artinya:

Sesungguhnya mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada isteri sebagai imbalan dibolehkannya bersenang-senang dengannya. (Al- Zuhaili 1989, 251)

Mahar berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Mahar itu dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama, yaitu: mahar, *shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *hiba'*, *ujr*, *'uqar* dan *alaiq*. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima (Syarifuddin 2006, 84-85)

Mahar secara etimologi artinya maskawin, sedangkan secara terminologi mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya baik dalam bentuk benda maupun jasa (Tihami. Sahrani 2009, 36).

Kamus istilah fiqh bahwa mahar adalah suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya baik dalam bentuk benda maupun jasa (Mujieb 1995, 185). Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib tetapi dalam Al-Quran dan *hadits* tidak ditentukan jenis dan besar dari mahar tersebut. Mahar di Indonesia disebut dengan mas kawin karena mahar identik dengan emas (Saebani 2001, 260).

Pemberian mahar merupakan hal yang wajib, sekalipun jumlahnya sangat kecil, beberapa pengecualian, perkawinan tetap sah sekalipun jumlah maharnya tidak ditentukan namun ia wajib dan harus dibayar segera, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tak akan sah tanpa menetapkan suatu mahar. Hal ini jumlah mahar itu tergantung pada keadaan pihak suami serta kedudukan isteri. *Al-Quranul Karim* menjelaskan hal ini mensyaratkan jumlah mahar untuk isteri tersebut kepada keadaan calon suami (Rahman 1992, 65).

Kata mahar dalam Bahasa Arab jarang digunakan. Kalangan ahli fikih lebih sering menggunakan kata *shidaq* dalam kitab-kitab fikihnya. Sebab, ada pendapat yang menegaskan bahwa *shadaq* merupakan sesuatu yang wajib karena nikah, sedangkan mahar merupakan sesuatu yang wajib karena selain nikah, seperti *wathi subhat*. Para ulama mengatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara kata *ash-shidaq* dengan *al-mahru*. Sebaliknya di Indonesia kata yang sering digunakan adalah kata mahar dan terkadang sebagian orang dan daerah memakai kata maskawin.

Berdasarkan defenisi yang diungkapkan di atas seluruhnya mempunyai makna dan tujuan yang sama meskipun berbeda dalam redaksinya, yaitu kewajiban menyerahkan benda maupun jasa bagi calon mempelai pria untuk membayar kepada calon mempelai wanita baik karena akad maupun karena dukhul. Suami mempunyai kewajiban menyerahkan mahar dan isteri berhak menerima mahar tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.

## 1.2. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan, terdiri atas dasar hukum yang diambil dari al-Quran dan dasar hukum dari as-Sunnah, dilengkapi oleh pendapat ulama tentang kewajiban membayar mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan (Saebani 2001, 262). Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 4 Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka

makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS an-Nisa' 4)

Ayat di atas menyebutkan kata mahar dengan istilah *Shadaq* yang dimaknakan sebagai pemberian yang penuh keikhlasan. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa mahar dalam pernikahan sepenuhnya menjadi hak mempelai wanita. Siapa pun orangnya, termasuk orang tua sang isteri, tidak memiliki hak sedikit pun untuk mengambil maharnya (Saebani 2001, 263). Dalam Surat An-Nisa' ayat 25, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

... فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

...Oleh karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut,...(QS an-Nisa' 25)

Ayat di atas digunakan istilah *ajrun* atau *ujurohunna*. Istilah tersebut makna asalnya upah, dalam konteks ayat itu bermakna mahar atau maskawin bagi hamba sahaya perempuan yang hendak dinikahi, yang di samping harus dengan izin orang tuanya, juga harus dibayar maharnya. Dengan demikian, dalam konteks hak atas mahar, tidak ada perbedaan antara perempuan hamba sahaya dengan merdeka. Ayat tersebut dapat pula dipahami bahwa dari sisi kesetaraan gender Islam telah melakukannya secara adil, terutama dalam upaya membebaskan kaum perempuan dari ketertindasan sosial maupun budaya.

Al-Quran dalam surat an-Nisa' ayat 20-21 Allah SWT menjelaskan:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مِّمَّا كَانَتْ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا  
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ  
تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ  
مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾



Artinya:

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (QS an-Nisa' 20-21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika suami ingin mengganti isteri, sedangkan suami telah memberikan berupa mahar atau harta lainnya. Maka tidak boleh memintak atau mengambilnya lagi kepada isteri, apalagi dengan jalan dusta. lalu surat al-Baqarah ayat 237 disebutkan:

وَأِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً  
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ....

Artinya:

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, (QS al-Baqarah 237)

Demikian pula, surat an-Nisa' ayat 34 yang menyebutkan sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (QS an-Nisa': 34)

Ayat-ayat al-Quran yang telah dikemukakan di atas merupakan dalil sebagai dasar hukum yang kuat bahwa laki-laki wajib membayar

mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah ditegakkan.

Dasar hukum kedua adalah *Hadits*, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada orang yang hendak menikah:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فزَوِّجْنِيهَا. قَالَ : فَهَلْ  
عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ : لَا , وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ :  
اذهبِ إِلَى أَهْلِكَ , فَانظُرِي هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ؟ فَذَهَبَتْ , ثُمَّ رَجَعَتْ ؟  
فَقَالَ : لَا , وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا وَجَدْتُ شَيْئًا . فَقَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرِي وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ,

Artinya:

Ya rasul Allah bila anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkah saya dengannya. Nabi berkata: "apa kamu memiliki sesuatu". Ia berkata: "tidak ya Rasul Allah". Nabi berkata: "pergilah kepada keluargamu mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu. kemudian dia pergi dan segera kembali dan berkata: "tidak saya memperoleh sesuatu ya Rasul Allah". Nabi berkata: "carilah walaupun hanya sebetuk cincin besi (Ibnu Majaz 2013, 183) (al-Asqalany 2013, 212-213).

*Hadits* di atas menjelaskan bahwa Nabi SAW menganjurkan kepada laki-laki yang hendak menikahi seorang wanita agar dapat memberikan maharnya walaupun dengan sebuah cincin besi, *hadist* lainnya yang menjadi dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan adalah:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيْقًا , أَوْ تَمْرًا ,  
فَقَدْ اسْتَحَلَّ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ

Artinya:

Dari Jabir Ibnu Abdullah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa memberi maskawin berupa tepung atau kurma, maka ia telah halal (dengan wanita tersebut)."



Riwayat Abu Dawud dan ia memberi isyarat bahwa mauqufnya hadits itu lebih kuat (al-Asqalany 2013, 226).

Dalam riwayat lain dijelaskan:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ أَبِيهِ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ . أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ , وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ

Artinya:

Dari Abdullah Amir Ibnu Rabi'ah, dari ayahnya, Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memperbolehkan nikah dengan seorang perempuan dengan (maskawin) dua buah sandal. *Hadits shahih* riwayat Tirmidzi, dan hal itu masih dipertentangkan (al-Asqalany 2013, 226)

Adapun *Hadits-hadits* di atas menunjukkan kewajiban memberikan mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikan mahar tidak wajib tentu Nabi SAW pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi, beliau tidak pernah meninggalkannya, karena hal ini menunjukkan kewajibannya.

Para ijma' Ulama telah terjadi konsensus sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Kesepakatan ulama pada mahar hukumnya wajib. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab bercampur intim, mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat kedua lebih shahih sebab bercampur intim sesuai dengan lahirnya ayat.

Jika isteri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila isteri dalam memberikannya maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya.

## 2. Syarat-Syarat Mahar

Pembayaran mahar sepatutnya berupa sesuatu yang memiliki nilai sekalipun mungkin ia kecil ataupun sangat berharga, adapun yang menjadi syarat dari mahar tersebut adalah:

### 2.1. Mahar itu sesuatu yang bernilai.

Emas, perak dan perabotan rumah tangga merupakan benda yang dapat digunakan oleh manusia untuk melaksanakan transaksi di pasar, maka boleh dijadikan mahar. Tidak sah mahar dengan benda atau barang yang tidak memiliki harga atau nilai apalagi sedikit. Walaupun tidak ada ketentuan sedikit atau banyak tentang maharnya, apabila maharnya sedikit tetapi memiliki nilai maka maharnya sah (Saebani 2001, 263).

### 2.2. Benda yang dijadikan mahar itu halal dan bermanfaat.

Syarat lain bagi mahar adalah hendaklah dijadikan mahar itu barang yang halal, bermanfaat dan dinilai berharga dalam syari'at Islam. Jadi kalau mahar *musamma* itu berupa *khamar*, babi, bangkai dan benda-benda lain yang tidak bisa dimiliki secara sah, maka Imam Maliki mengatakan bahwa bila belum terjadi percampuran akadnya *fasid*, tetapi apabila telah terjadi percampuran maka akadnya sah dan isteri berhak mendapatkan mahar *mitsil* (Mughniyah 1996, 364).

### 2.3. Bukan barang rampasan atau barang curian

Kalau mahar *musamma* tersebut merupakan barang rampasan atau curian. Misalnya barang itu perabotan maka Imam Maliki berpendapat bahwa, kalau perabot itu barang yang dikenal oleh mereka berdua sedangkan keduanya sudah dewasa maka akad dinyatakan *fasid* dan *difasakh* sebelum terjadinya percampuran, tetapi bila sudah dicampuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsil*, Imam Syafi'I dan Hambali mengatakan bahwa aqad tetap sah dan isteri berhak atas mahar *mitsil* (Mughniyah 1996, 364).

Mahar yang bukan miliknya secara sempurna terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama yaitu

1. Imam Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad sah, jika si pemilik memberi barang tersebut, mahar itu pula yang menjadi mahar *musamma*, tetapi ia tidak memberikannya, maka isteri berhak untuk memperoleh pengganti berupa barang yang sama. Sebab, dalam kasus seperti ini mahar *musamma* merupakan barang yang bisa (sah) dimiliki (Mughniyah 1996, 364).
2. Imam Maliki berpendapat kalau suami istri orang yang cerdas maka rusak akad dan harus dibayar mahar terendah. Kalau suami istri atau salah seorang keduanya anak kecil, maka diperhatikan kapan wali mengetahui bahwa benda itu bukan milik suami, ketika itu rusak. Apabila pemilik benda yang sesungguhnya mengambil barangnya maka suami harus membayarkan mahar *mitsil* atau membayar senilai benda yang dirampas (Mughniyah 1996, 364).

Perbedaan kedua pendapat di atas adalah bahwa Hanafiyah Syafi'iyah menjelaskan bahwa apabila mahar itu tidak miliknya tidak seutuhnya, maka perkawinan tetap sah jika isteri menerima mahar yang diberikan. Akan tetapi jika suami tidak memberikannya, maka isteri mempunyai hak memintak dengan barang yang sama, sedangkan pendapat Ulama Malikiyah, apabila mahar itu rusak, maka suami wajib memberikan mahar kepada isterinya berupa mahar *mitsil*.

#### 2.4. Tidak terdapat unsur penipuan

Mahar tidak boleh berupa sesuatu yang tidak dapat diketahui dengan jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Hal ini untuk menghindari adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak laki-laki seperti maharnya sepotong kain, tetapi harus dijelaskan ukuran, jenis dan kualitasnya sehingga tidak ada kejelasan mengenai kain tersebut (al-Jaziri 1969, 96)

Di samping itu Abu Zahrah dalam kitabnya *Ahwal al-Syaksiyyah* mengemukakan ada beberapa syarat sah mahar yaitu:

1. Mahar itu berupa harta yang berharga yang dapat diukur jumlahnya.
2. Mahar itu dapat berupa manfaat suatu benda yang dibolehkan *syara'* (Zahrah 1958, 202).

Berdasarkan syarat-syarat mahar yang dikemukakan oleh *fuqoha* di atas, maka Peunah Daily menyimpulkan tentang Syarat-syarat mahar tersebut yang dapat dipahami secara praktis. Yaitu:

1. Yang menjadi mahar itu haruslah sesuatu yang mempunyai nilai, karena itu tidak sah menjadikan mahar barang yang tidak bernilai.
2. Harus jelas bahwa barang itu harus dapat diambil manfaatnya oleh orang Islam (halal). Karena itu sesuatu yang haram tidak sah dijadikan mahar seperti *khamar*, daging babi dan lain-lainnya.
3. Mahar itu tidak boleh barang curian, kalau barang itu hasil dari curian dan disebut dalam akad nikah sebagai mahar maka tidaklah sah maharnya, namun akad nikahnya sah dan bagi wanita itu mahar *mitsil*.
4. Mahar itu tidak merupakan sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas (Daily 1988, 44).

Mahar yang diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan *khamar*, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang *curian*. Barang curian artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil curian tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas, atau tidak disebutkan jenisnya (Ghozali 2008, 87-88).

Beranjak dari beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi syarat mahar bagi wanita itu adalah mahar itu harus benda yang bernilai, bisa diambil manfaatnya, diketahui dengan jelas dan maharnya itu bukan hasil dari rampasan.

### 3. Macam-Macam Mahar

Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar. Mahar dari sisi kualifikasi, dapat dibagi dua, mahar yang berasal dari benda-benda yang kongkrit seperti dinar, dirham atau emas dan mahar dalam bentuk manfaat atau jasa seperti mengajarkan membaca al-Qur'an, menyanyi dan sebagainya. Mahar dari sisi klasifikasi, dapat dibagi ke dalam bentuk mahar *musamma* yaitu mahar yang besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditanggihkan atas persetujuan istri dan mahar *mistil* yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eksplisit pada waktu akad nikah biasanya mahar seperti ini mengikat kepada mahar yang pernah diberikan kepada keluarga istri seperti adik atau kakaknya yang telah terlebih dahulu menikah. (Nuruddin, Taringan 2008, 66)

Ulama fiqh sepakat bahwa mahar itu ada dua bentuk yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil* (sepadan).

#### 3.1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika aqad nikah berlangsung. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu aqad nikah. (Ghozali 2008, 92)

Mahar *musamma* dalam akad adalah apa yang diberikan oleh suami kepada isterinya secara tradisi sebelum dilaksanakan pesta pernikahan atau setelahnya. Seperti pakaian pengantin, sebagai hadiah bagi persetubuhan atau setelahnya. Karena yang dikenal diantara manusia seperti sesuatu yang disyaratkan secara lafal didalam akad dan suami harus memenuhinya. Kecuali disyaratkan tidak adanya barang tersebut (hadiah) ketika dilakukan akad. (Az-Zuhaili 2011, 243) Suami yang telah menggauli istrinya dalam suatu pernikahan yang sah walaupun hanya satu kali, maka sang suami sudah wajib membayar mahar isteri sesuai yang telah disebutkan dalam akad nikah (*al-musamma*). (Al-Jamal 2003, 139)

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

1. Telah bercampur (bersenggama).

Tentang hal seperti ini Allah juga berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا  
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya:

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. (QS an-Nisa' : 20)

Yang dimaksud “mengganti isteri dengan isteri yang lain” pada ayat tersebut adalah menceraikan istri yang tidak disenangi dan menikah dengan isteri yang baru. Meskipun menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk menikah, meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ عَعْضُكُمْ إِلَىٰ عَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya:

bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (QS. an-Nisa": 21).



2. Salah satu dari suami istri meninggal dunia. Demikian juga menurut *Ijma'*

Mahar *musamma* juga wajib dibayarkan seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan isteri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata isterinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. (Ghozali 2008, 93) Isteri yang diceraikan sebelum bercampur hanya wajib dibayar setengahnya. (Timahi, Sahrani 2010, 45-46) Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT yaitu :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عِقْدٌ  
النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. (QS al-Baqarah : 237)

Maskawin yang disepakati saat akad atau setelahnya, sesuai dengan kesepakatan. Mahar *musamma* yang wajib diberikan kepada isteri dengan dua syarat: akad tersebut sah dan penyebutannya benar. Apabila maskawin itu disebutkan dalam akad yang sah dengan sebutan yang benar maka yang disebutkan itu wajib dibayar walaupun jumlahnya besar. (Mathlub 2005, 219).

### 3.2. Mahar *Mitsil* (mahar yang sepadan)

Mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadinya pernikahan berlangsung di suatu tempat, atau mahar yang di ukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat atau karib kerabat yang telah melangsungkan pernikahan (tetangga) yang agak jauh dari selingkar rumah mereka dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. (Ghozali 2008, 93)

Bila terjadi hal demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadinya pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengganti wanita (bibi, anak perempuan bibi). Apabila tidak ada, maka mahar *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar *mitsil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan :

1. Suami dalam keadaan tidak menyebutkan sama sekali mahar dan jumlahnya.
2. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar minuman keras.
3. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun suami isteri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.

Mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah menggauli, sewaktu akad maharnya adalah dalam bentuk *musamma*, maka kewajiban suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad (Syarifuddin 2006, 89).

Menurut Mazhab Abu Hanifah, wajib diberikan mahar *mitsil* karena tiga hal diantaranya:

1. Pada waktu dilakukan akad nikah tidak di sebutkan jumlah dan jenis mahar dan sebelumnya belum ditentukan mahar itu, dengan berlangsungnya akad nikah ini wanita yang bersangkutan berhak menerima mahar *mitsil*.
2. Pada waktu akad nikah tidak disebut maharnya, kemudian ternyata barang yang disebut tidak halal atau yang disebut sebagai mahar itu sesuatu yang tidak berharga. Menyebutkan barang yang demikian sebagai mahar dalam akad nikah adalah sia-sia saja, maka wanita yang bersangkutan berhak menerima mahar *mitsil*.
3. Sepasang suami istri telah sepakat nikah tanpa mahar, namun menurut hukum Islam suami harus membayar mahar. Dalam hal ini isteri berhak menerima mahar *mitsil* karena ada keharusan dalam syarat bahwa suami membayar mahar kepada isterinya karena terjadi perkawinan sehingga orang yang melakukan perkawinan tidak berhak menghilangkan ketentuan itu. (Daly 1988, 227)

Mahar *mitsil* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

1. Apabila tidak disebutkan maharnya dan besarnya ketika berlangsungnya akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
2. Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan nikahnya tidak sah. (Ghozali 2010, 94)

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwidh*. Hal ini menurut jumhur ulama diperbolehkan. Firman Allah SWT :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ  
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya:

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.(Q.S al-Baqarah : 236).(Depag RI. 1991, 36)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan isterinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlahnya mahar tertentu kepada istrinya. Dalam hal ini, maka isteri berhak menerima mahar *mitsil* (Syarifuddin 2006, 47).

Undang-undang perkawinan tidak mengatur sama sekali mahar dalam perkawinan: Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mahar secara panjang lebar terdapat dalam pasal-pasal 30, 31, 32, 33, 34, 36, dan 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqih menurut jumhur ulama sebagai berikut:

#### Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlahnya, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Sebenarnya yang wajib membayar mahar itu bukan calon mempelai laki-laki, tetapi mempelai laki-laki karena kewajiban itu baru ada setelah berlangsung akad nikah. Demikian pula yang menerima bukan

calom mempeleai wanita, tetapi mempeleai wanita karena dia baru berhak menerima mahar setelah adanya akad nikah. (Syarifuddin 2014, 98)

#### 4. Bentuk-bentuk dan Sebab-sebab wajibnya Mahar

##### 4.1 Bentuk-bentuk Mahar

Syari'at Islam tidak memberi batas mahar minimal dan maksimal bagi seorang wanita, dan juga tidak menentukan bentuk-bentuk barang yang dapat dijadikan mahar. Dalam suatu perkawinan suami boleh memberikan apa saja yang akan dijadikan mahar sesuai dengan kemampuannya, mahar itu ada dua macam:

##### 4.1.1 Mahar yang berbentuk jasa

Mahar yang berbentuk jasa dijelaskan dalam surat al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي  
 حَبِجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ  
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".

Ayat di atas sebenarnya cerita tentang Nabi Musa sebelum menikahi anak gadis Nabi Syu'aib. Hal ini memang syari'at umat sebelum Islam, namun selama tidak ada dalil yang membatalkan maka ia tetap sah dan berlaku (Kamil 2007, 254).

Contoh dari Hadis Nabi adalah dari Sahal Ibn Sa'ad yang diriwayatkan oleh Muslim:

عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه و سلم : ...فأراه رسول الله صلى الله عليه و سلم موليا فامر به فدعى فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا و سورة كذا "عددتها" فقال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن (روه مسلم )

Artinya:

Dari Sahal Ibn Sa'id As Sa'idi r.a ia berkata: seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW ...maka Rasulullah SAW melihat dia pergi lalu disuruh panggil oleh beliau setelah dia datang, beliau bersabda surat apa sajakah yang dapat engkau hafal di antara surat-surat al-Quran? Jawabnya: aku hafal surat ini dan surat ini , dia menghitung, Rasulullah SAW bertanya, dapatkah engkau mengajarkannya sampai hafal di luar kepala, jawab: ya! Sabda Rasulullah SAW engkau bawalah dia aku kawinkan engkau dengannya. Dengan mahar mengajarkan al-Quran yang engkau hapalkan kepadanya (HR Muslim) (Daud 1984, 57-58).

Berdasarkan *hadist* ini merupakan dasar hukum dan dalil bahwa kedudukan mahar dalam perkawinan hukumnya wajib bagi laki-laki yang harus dibayarkan kepada perempuan yang hendak dinikahinya (Saebani 2001, 270). Mahar yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan boleh apa saja seperti jasa sebagaimana *hadits* yang di atas, karena Islam tidak menetapkan mahar yang akan diberikan kepada mempelai wanita.

Di dalam *Hadist* ini juga Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam memerintahkan laki-laki tersebut agar memberikan sesuatu barang kepada wanita yang akan dinikahi itu, baik berupa baju, cincin, atau apa saja. Dengan demikian, mahar berupa *mushhaf al-Quran* juga dibolehkan.

#### 4.1.2 Mahar yang berbentuk materi atau barang



عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أعطى في صداق امرأة سويقا, أو تمرا فقد استحله (روه أبو داود)

Artinya:

Dari Jabir Ibn Abdillah r.a (menceritakan) sesungguhnya Nabi SAW bersabda “suami manapun yang telah memberikan maskawin kepada isterinya walau berupa tepung atau kurma maka ia sudah menyebabkan isetrinya itu halal baginya (HR Abu Daud) (Masyhur 1992, 64).

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين (روه الترمذي)

Artinya:

Abdullah Ibn Amir Ibn Rabi'ah dari ayahnya r.a (menceritakan) bahwa Nabi SAW, membolehkan mengawini perempuan dengan maskawin sepasang sandal (HR at-Tirmitzi) (Masyhur 1992, 65).

Beberapa *Hadits* di atas menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezki. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu, Islam meyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya (Sabiq 1981, 52).

Berdasarkan urain di atas dapat dipahami bahwa harta benda dan jasa boleh dijadikan mahar selagi tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

#### 4.2 Sebab-sebab Wajibnya Mahar

Tentang semenjak kapan berlakunya kewajiban mahar itu ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang ditentukan waktu akad. Alasannya ialah walaupun putus perkawinan atau

kematian seorang di antara suami istri terjadi sebelum dukhul, namun suami telah wajib membayar separuh mahar yang disebutkan waktu akad. Wajibnya memberi mahar disebabkan:

#### 4.2.1 Karena terjadinya akad nikah yang sah.

Mahar sudah wajib diberikan karena semata-mata sudah ada akad nikah yang sah. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Namun demikian kewajiban disini belum mutlak harus dibayarkan seluruhnya sewaktu akad karena kewajiban itu bisa berubah menjadi separuhnya atau bahkan gugur seluruhnya sesuai dengan keadaan-keadaan dan ketentuan yang berlaku.

Ulama malikiyah berpendapat bahwa dengan semata-mata akad nikah yang sah hanya diwajibkan separuh mahar, sekalipun mahar mutlak harus dibayarkan sewaktu akad nikah. Tetapi sunat hukumnya untuk membayarkan sebagiannya sebelum dukhul dengan istri.

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah 237:

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ أ

Artinya:

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu (QS al-Baqarah 237).

Berdasarkan ayat di atas bahwa seorang suami yang telah menetapkan mahar isterinya saat akad nikah, dan suami belum melakukan berhubungan dengan isteri, lalu suami ingin menceraikan isterinya, maka suami diwajibkan membayar mahar isteri seperti dari yang telah dia tetapkan.

#### 4.2.2 Karena *dukhul* atau *watha'*

Apabila suami telah mendukhul isteri artinya setelah melakukan hubungan suami istri, sekalipun keadaan yang dilarang seperti dalam keadaan haid, maka suami harus memberikan seluruh mahar yang telah disebutkan sewaktu akad (Sabiq 1981, 52). Apabila sewaktu akad tidak disebutkan mahar maka suami harus membayar mahar *mitsil* kepada isterinya. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ  
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan (QS al-Baqarah 237)

Ayat di atas dapat dipahami bahwa jika suami bermaksud mencarikan isterinya sebelum *dukhul* dan belum menetapkan mahar kepada isteri saat akad nikah, maka suami tidak berkewajiban memberikan mahar kepada isteri. Akan tetapi suami hendaklah memberikan sesuatu kepada isterinya dengan kadar kemampuan suami. Selanjutnya, apabila terjadi *dukhul* antara suami isteri, dan ternyata perkawinan itu *Fasid*, suami wajib membayar mahar *mitsil* (mahar yang sepantasnya), bukan membayar maskawin yang telah disebutkan di dalam akad nikah (Departemen Agama 1983, 115).

Terkait hal *watha' subhat* ulama Hanafiyah mewajibkan mahar *mitsil*:

الحنفية قالوا: الوطاء بشبهة يوجب مهر المثل

Artinya:

*Watha'* dengan *syubhat* diwajibkan padanya mahar *mitsil* (al-Jaziry 1969, 122).

Dari pendapat Imam Hanafiyah itu, bahwa apabila terjadi pernikahan yang *fasid*, maka suami dibebankan kepada isteri memberikan mahar *mitsil* jika belum diberikan mahar isteri.

#### 4.2.3 Meninggal dunia

Apabila meninggal salah seorang suami istri baik sesudah maupun sebelum *dukhul*, maka suami wajib membayarkan seluruh mahar yang ditetapkannya sewaktu atau sesudah akad. Apabila dalam nikah *tafwid* yang belum ada ketetapan berapa jumlah maharnya kemudian salah seorang suami istri meninggal dunia, maka suami harus membayarkan seluruh mahar *mitsil* kepada isterinya (al-Jaziry 1969, 122).

Menurut Malikiyah jika salah seorang suami istri meninggal maka isteri tidak berhak apapun dari suaminya termasuk hak mahar.

أما في نكاح التفويض, أي النكاح الذي لم يسم فيه المهر, وما  
بعده احد الزوجين فلا شيء فيه

Artinya:

“Adapun nikah *tafwid* adalah nikah yang tidak disebutkan mahar padanya, dan meninggal sesudahnya salah seorang suami istri maka tidak ada sesuatupun padanya (al-Zuhaili 1989, 290)

Sedangkan Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak gugur haknya terhadap mahar bahkan tetap seluruh maharnya sebab pembunuhan.

فقال الحنابلة و الحنفية ما عدا زفر: لا يسقط حقها في المهر,  
بل يتأكد بالقتل كل المهر

Artinya:

Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak gugur haknya terhadap mahar bahkan tetap seluruh maharnya sebab pembunuhan (al-Zuhaili 1989, 291).

Pendapat Hanabilah dan Hanafiyah bahwa tidak dapat memnggurkan mahar suami kepada isteri walaupun meninggal atau pembunuhan. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah bila meninggal disebabkan oleh karena ada pembunuhan yang dilakukan oleh isteri terhadap suami, maka dalam keadaan begini berakibat gugur seluruh mahar.

وقال المالكية و الشافعية: يسقط مهرها بالقتل

Artinya:

Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa mahar gugur karena membunuh (al-Zuhaili 1989, 291).

Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah jika isteri di talak sebelum terjadi persetubuhan maka isteri berhak mendapatkan separuh tambahan serta separuh mahar yang telah ditentukan. Sedangkan jika suaminya meninggal sebelum menyetubuhinya dan belum memberikannya maka hilanglah hak istri tersebut, dan ia hanya berhak menerima mahar yang telah ditentukan ketika akad.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama fikih di atas dapat dipahami kesimpulan bahwa yang mewajibkan mahar itu karena telah terjadinya akad nikah yang sah, telah terjadi hubungan intim antara suami dan istri dan meninggal salah seorang diantara mereka baik setelah *dukhul* atau belum *dukhul*.

## 5. Sebab-sebab Gugurnya Mahar

Sebab-sebab gugurnya mahar dalam tulisan ini ialah gugurnya kewajiban suami istri membayar mahar. Diketahui bahwa mahar adalah hak bagi perempuan yang wajib dibayar oleh suami, tetapi apabila ada sesuatu sebab tertentu, maka maskawin (mahar) dapat gugur dan suami tidak wajib membayarnya. Sebab-sebab yang menggugurkan mas kawin (mahar) di antaranya:

- 5.1 Terjadinya perceraian sebelum hubungan kelamin, dan sebabnya datang dari pihak isteri maksudnya ialah seorang isteri diceraikan dimana perceraian itu atas permintaan atau berdasarkan sesuatu sebab yang datangnya dari pihak isteri, maka mahar yang belum dibayar atau diberikan oleh si suami menjadi gugur, artinya kewajiban suami untuk memberikan membayar mahar isterinya yang belum dibayar menjadi gugur. Syaratnya lagi ialah bahwa perceraian terjadi sebelum suami istri melakukan *dukhul*.
- 5.2 Si perempuan membatalkan perkawinan, misalnya karena suami miskin atau cacat yang mana perceraian itu terjadi akibat sang



isteri mengajukan cerai gugat. Tindakan si isteri membatalkan perkawinan karena suami miskin atau cacat, maka haknya untuk menerima mahar menjadi gugur, artinya pihak suami tidak lagi mempunyai kewajiban untuk memberikan mahar kepada isteri yang membatalkan perkawinan.

5.3 Suami membatalkan perkawinan karena perempuan itu mengandung cacat maksudnya ialah apabila terjadi suatu perkawinan kemudian ternyata si perempuan itu mengandung cacat (penyakit) yang mana cacatnya si laki-laki tidak tahu dari awal, lalu laki-laki mengajukan membatalkan perkawinan karena penyakit tadi, maka dia (laki-laki) tidak lagi mempunyai kewajiban untuk membayar mahar isterinya (Daily 1988, 232-233).

5.4 Demikian juga mahar itu gugur apabila perempuan itu merelakannya sebelum *dukhul* atau maharnya diberikan kembali kepada suaminya. Gugurnya maskawin di sini karena digugurkan isteri, karena maskawin adalah hak penuh bagi isteri. Suami gugur dari kewajiban membayar mahar seluruhnya jika perceraian sebelum terjadinya *dukhul* datang dari pihak isteri, umpamanya karena isteri keluar dari Islam atau membatalkan perkawinan karena suami miskin, cacat, atau karena isteri cacat lalu suami minta dibatalkan, atau karena perempuan setelah dewasa menolak untuk bersuamikan dengan suami yang dikawinkan walinya sebelum baliknya.

Bagi isteri seperti itu hak pesangannya gugur, karena ia telah menolak sebelum suaminya menerima sesuatu dari padanya. Dengan demikian pesangon sebagai ganti rugi gugur seluruhnya, sebagaimana halnya hukum seorang penjual yang tidak jadi menyerahkan barangnya kepada pembelinya.

5.5 Mahar juga gugur apabila perempuan belum disenggamai, melepaskan maharnya atau mengibahkannya. Hal ini gugurnya

mahar dikarenakan perempuannya sendiri yang menggugurkannya, karena mahar seluruhnya ada pada penguasaan perempuan (Sabiq 1981, 72).

Sebab-sebab di atas kewajiban memberikan mut'ah (hadiah) juga gugur, karena yang akan diganti sudah lenyap sebelum diterimakan, maka tidak ada kewajiban ganti rugi, seperti penjual yang kehilangan barangnya sebelum barang tersebut diterima.

Suami gugur dari kewajiban membayar mahar seluruhnya jika perceraian sebelum terjadinya *dukhul* datang dari pihak isteri, umpamanya karena isteri keluar dari Islam atau membatalkan perkawinan karena suami miskin, cacat, atau karena isteri cacat lalu suami minta dibatalkan, atau karena perempuan setelah dewasa menolak untuk bersuami dengan suami yang dikawinkan walinya sebelum *baligh*. Bagi isteri seperti itu hak pasangannya gugur, karena ia telah menolak sebelum suaminya menerima sesuatu dari padanya. Demikian pasangan sebagai ganti rugi gugur seluruhnya, sebagaimana halnya hukum seorang penjual yang tidak jadi menyerahkan barangnya kepada pembelinya.

Mahar juga gugur apabila perempuan belum di senggamai melepaskan maharnya atau mengibahkan kepadanya. Berkenaan dengan hal ini, gugurnya mahar dikarenakan perempuannya sendiri yang menggugurkannya, karena mahar seluruhnya ada pada penguasaan perempuan. (Sabiq 1981, 72)

Adanya sebab-sebab di atas kewajiban memberikan *mut'ah* (hadiah) juga gugur, karena yang akan diganti sudah lenyap sebelum diterimanya, tidak ada kewajiban ganti rugi, seperti penjual yang kehilangan barang yang dibeli sebelum barang tersebut diterima oleh pembeli.

## 6. Hikmah Mahar

Hikmah diwajibkan mahar adalah bahwa perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Di

dalamnya terkandung hak dan kewajiban yang harus dijalani oleh masing-masing pihak. Pemberian mahar mengandung isyarat kepada apa yang diwajibkan oleh perkawinan atas suami yaitu kewajiban memberikan nafkah dan kebutuhan lainnya dalam rumah tangga (al-Kurdi 1995, 35).

Mahar disyariatkan Allah untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad perkawinan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu Allah mewajibkannya kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena laki-laki lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Isteri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, akan tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga. Oleh karena itu merupakan sesuatu yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang isteri. Mahar ini dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada isteri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang diakhirkan. Penyerahan mahar yang dinikahinya setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika di talak (Azzam 2009, 177-78).

Pernikahan yang dilakukan akan menimbulkan akibat hukum kehalalan hubungan seorang pria dan wanita. Sebelum hubungan itu terjadi maka mahar wajib diserahkan sebagai salah satu bukti kesungguhan seorang suami terhadap isterinya. Dengan memberikan mahar itulah yang menyebabkan dibolehkannya hubungan suami istri setelah akad nikah. Isteri dapat menolak untuk melakukan hubungan suami istri jika maharnya belum dipenuhi oleh suami (Shaleh. Ghanin 1996, 22).

Sebagian bukti kesungguhan seorang laki-laki mencintai pasangannya maka hal itu dapat dibuktikan dari pengorbanannya. Seorang suami dapat memberikan jasa atau benda sebagai mahar dalam pernikahan. Hal seperti itu dapat melembutkan hati perempuan sebab

pemberiannya. Cinta dan kasih sayang akan mulai muncul ketika suami memberikan harta dengan penuh kerelaan terhadap isterinya. Mahar yang dapat diberikan tidak boleh diambil kembali atau menggunakannya tanpa ada izin dari isteri (Kamil 2007, 254).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hikmah mahar adalah:

- 6.1 Mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan
- 6.2 Memberikan hak terhadap perempuan untuk menentukan dan menggunakan harta yang ia miliki.
- 6.3 Bukti kesungguhan suami dalam mencintai isterinya.
- 6.4 Kebolehan melakukan hubungan suami istri atau *khalwat* (Kamil 2007, 254).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa mahar atau maskawin adalah milik isteri semata. Adapun kewenangan ayah dan wali lain terbatas dengan kedewasaan ataupun kemampuan pemilik mahar atau harta tersebut.